

Tanya Jawab
(Frequently Asked Questions)

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 dan
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023
tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana diubah
dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024**

1. Q : **Apa latar belakang penerbitan PBI dan PADG ini?**
A : Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PBI DHE DPI) dan ketentuan pelaksanaannya berupa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PADG DHE DPI) sebagaimana diubah dengan PADG Nomor 6 Tahun 2024 diterbitkan dalam rangka melanjutkan sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA).

2. Q : **Kapan mulai berlakunya PBI dan PADG ini?**
A : Sebagaimana PP DHE SDA, PBI dan PADG DHE DPI mulai berlaku pada 1 Agustus 2023. Adapun PADG tentang Perubahan atas PADG DHE DPI mulai berlaku pada 1 Agustus 2024.

3. Q : **Apakah PBI dan PADG DHE dan DPI ini mencabut atau mengubah ketentuan sebelumnya?**
A :
 - PBI DHE DPI mencabut PBI Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019.
 - PADG DHE DPI mencabut PADG Nomor 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/25/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/26/PADG/2019. Selanjutnya, PADG DHE DPI diubah dengan PADG tentang Perubahan atas PADG DHE DPI.

Peran Bank Indonesia

4. Q : **Apa peran Bank Indonesia dalam mendukung implementasi PP Nomor 36 Tahun 2023?**
A : a. BI mendukung implementasi PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE SDA dengan:
 - 1) Menetapkan dan menyediakan instrumen penempatan DHE SDA; serta
 - 2) Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap DHE SDA dalam ketentuan yang diterbitkan oleh BI.

- b. Peran BI tersebut didasarkan pada kewenangan yang diberikan PP kepada BI dalam hal: pengaturan pemasukan DHE-SDA (Pasal 6), kewajiban penempatan dan penetapan instrumen (Pasal 7-8), dan pengawasan (Pasal 13-15).
5. Q : **Apa yang dilakukan BI dalam menjalankan perannya terkait pengawasan terhadap kewajiban yang diatur dalam PP?**
- A : Pada aspek pelaporan dan pengawasan, BI melakukan penyesuaian ketentuan untuk memastikan DHE SDA efektif dimasukkan dan ditempatkan ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI) sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam PP. Terkait hal ini Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PBI DHE DPI). Selanjutnya Bank Indonesia juga menerbitkan 2 (dua) peraturan pelaksanaannya berupa PADG Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PADG DHE DPI) dan PADG Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PADG Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah (PADG LLD Bank). PADG DHE DPI diubah dengan PADG Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PADG DHE DPI.
6. Q : **Bagaimana bentuk koordinasi/sosialisasi yang telah dilakukan BI dengan lembaga terkait dalam rangka mendukung implementasi PP?**
- A : a. BI telah dan akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung Pemerintah dalam mengimplementasikan PP.
- b. Koordinasi telah dilakukan dengan berbagai K/L, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan OJK dalam rangka merumuskan substansi pengaturan dan pengawasan, termasuk merumuskan insentif-insentif yang dapat diberikan kepada Eksportir SDA sebagai bagian dari penerapan PP.
- c. BI juga berkoordinasi dengan perbankan dan LPEI dalam rangka pengaturan instrumen penempatan dan pemanfaatan atas penempatan DHE SDA, serta pengembangan sistem informasi untuk memastikan kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA dalam SKI berjalan efektif.
- d. Tidak kalah penting, BI juga akan terus mendukung Pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada Eksportir SDA dalam rangka penyamaan persepsi terhadap pemenuhan ketentuan sehingga tujuan PP dapat tercapai dengan baik, termasuk sosialisasi mengenai berbagai jenis instrumen penempatan dan pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA.

Highlight Pokok-Pokok Pengaturan dalam PP Nomor 36 Tahun 2023

7. Q : **Apa saja kewajiban Eksportir SDA sesuai PP Nomor 36 Tahun 2023?**
- A : a. Memasukkan seluruh DHE SDA ke dalam SKI paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan PPE.
- b. Untuk DHE SDA atas Ekspor dengan Nilai Ekspor pada PPE paling sedikit USD250,000.00 atau ekuivalennya, DHE wajib dimasukkan ke dalam SKI

melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA, dan tetap menempatkan DHE SDA paling sedikit 30% di dalam SKI selama paling singkat 3 bulan.

- c. DHE SDA atas Ekspor dengan Nilai Ekspor pada PPE kurang dari USD250,000.00 atau ekuivalennya tetap wajib dimasukkan ke dalam SKI, namun tidak wajib ditempatkan paling sedikit 30% selama paling singkat 3 bulan.
- d. DHE SDA atas Ekspor dengan Nilai Ekspor pada PPE kurang dari USD250,000.00 atau ekuivalennya dapat dimasukkan secara sukarela pada Reksus DHE SDA untuk memanfaatkan insentif yang diberikan oleh otoritas, yang kemudian berlaku ketentuan secara *mutatis mutandis*.

8. Q : **Bagaimana pengaturan PP terkait pengawasan DHE SDA oleh Bank Indonesia?**
A : Pengawasan DHE SDA oleh Bank Indonesia sesuai PP Nomor 36 Tahun 2023 meliputi pengawasan terhadap kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA ke dalam SKI.

Pemasukan DHE SDA

9. Q : **Kapan ketentuan pemasukan DHE SDA mulai berlaku sesuai PP Nomor 36 Tahun 2023?**
A : Ketentuan pemasukan DHE SDA berlaku untuk Ekspor dengan tanggal PPE sejak 1 Agustus 2023.
10. Q : **Berapa lama batas waktu pemasukan DHE SDA ke dalam Reksus?**
A : Paling lambat sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan PPE.
11. Q : **Apakah Eksportir wajib memasukkan DHE SDA ke dalam SKI?**
A : Ya. Eksportir wajib memasukkan seluruh DHE SDA ke dalam SKI. Khusus DHE SDA atas Ekspor dengan Nilai Ekspor pada PPE paling sedikit USD250,000.00 atau ekuivalennya, wajib dimasukkan ke dalam SKI melalui Reksus DHE SDA.
12. Q : **Apakah DHE atas Ekspor SDA dengan Nilai Ekspor pada PPE kurang dari USD250,000.00 atau ekuivalennya wajib dimasukkan ke dalam SKI melalui Reksus?**
A : Tidak wajib. Namun, Eksportir dapat secara sukarela memasukkan DHE SDA tersebut pada Reksus untuk memanfaatkan insentif yang diberikan oleh otoritas, yang kemudian berlaku ketentuan secara *mutatis mutandis*.
13. Q : **Apakah Eksportir dapat memasukkan DHE SDA ke dalam Reksus pada LPEI?**
A : Ya. Pemasukan DHE SDA dapat dilakukan melalui Reksus pada Bank dan/atau LPEI. Namun, pemasukan DHE SDA melalui Reksus DHE SDA pada LPEI hanya dilakukan atas transaksi Ekspor debitur LPEI.
14. Q : **Apakah terdapat pengecualian atas kewajiban pemasukan DHE ke dalam SKI?**
A : Ya. Kewajiban pemasukan DHE tidak berlaku untuk:
a. Ekspor yang dilakukan tidak dalam rangka untuk kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, yang tidak terdapat lalu lintas devisa.

- b. Imbal dagang berupa barter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penempatan DHE SDA

15. Q : **Siapa subjek ketentuan penempatan DHE SDA?**
A : Ketentuan penempatan berlaku untuk Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor pada PPE \geq USD250,000.00 atau ekuivalennya.
16. Q : **Kapan mulai berlaku ketentuan penempatan DHE SDA?**
A : Ketentuan penempatan DHE SDA berlaku untuk DHE SDA yang dimasukkan ke dalam Reksus DHE SDA sejak tanggal 1 Agustus 2023, baik PPE yang memiliki tanggal sebelum maupun setelah PP ini berlaku.
17. Q : **Bagaimana mekanisme penempatan DHE SDA?**
A : Eksportir wajib tetap menempatkan DHE SDA yang telah dimasukkan ke dalam Reksus DHE SDA paling sedikit 30% dalam SKI selama paling singkat 3 bulan sejak pemasukan dalam Reksus DHE SDA.
Penempatan dilakukan pada: (a) Reksus DHE SDA, (b) instrumen perbankan, (c) instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI, dan/atau (d) instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
18. Q : **Apakah DHE SDA yang telah dimasukkan pada Reksus sebelum 1 Agustus 2023 wajib tetap ditempatkan dalam SKI?**
A : Tidak. Kewajiban penempatan DHE SDA mulai berlaku atas pemasukan DHE SDA pada Reksus sejak 1 Agustus 2023.

Highlight Pokok-Pokok Pengaturan dalam PBI Nomor 7 Tahun 2023 (PBI DHE DPI) dan PADG Nomor 4 Tahun 2023 (PADG DHE DPI) sebagaimana diubah dengan PADG Nomor 6 Tahun 2024 (PADG Perubahan atas PADG DHE DPI)

19. Q : **Siapa saja yang diatur dalam PBI dan PADG DHE DPI?**
A : PBI dan PADG DHE DPI mengatur:
a. Eksportir, terdiri atas Eksportir SDA dan Eksportir Non-SDA,
b. Importir,
c. Bank, dan
d. LPEI.

Pengaturan terhadap Eksportir SDA

Instrumen Penempatan

20. Q : **Apa saja jenis instrumen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam mendukung implementasi PP Nomor 36 Tahun 2023?**
A : a. Bank Indonesia menetapkan jenis instrumen berdasarkan 3 (tiga) prinsip:
1) Sejalan dengan pengaturan dalam PP Nomor 36 Tahun 2023;
2) Pemanfaatan DHE SDA untuk kebutuhan dalam negeri; dan
3) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menetapkan instrumen penempatan dan pemanfaatan penempatan DHE SDA lainnya, penetapan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengacu pada prinsip sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2).

b. Berdasarkan 3 (tiga) prinsip tersebut, untuk saat ini BI menetapkan instrumen penempatan DHE SDA untuk mendukung implementasi PP Nomor 36 Tahun 2023, yaitu:

- 1) Reksus DHE SDA dalam valas,
- 2) deposito valas bank,
- 3) *promissory notes* valas LPEI,
- 4) TD Valas DHE, dan
- 5) Instrumen lainnya yang ditetapkan oleh BI.

21. Q : **Apakah instrumen penempatan DHE SDA memiliki jangka waktu atau karakteristik tertentu?**
A : a. Instrumen penempatan DHE SDA berupa deposito valas bank, *promissory notes* (PNs) valas LPEI, TD Valas DHE, dan instrumen lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia memiliki jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan tidak dapat dilakukan pencairan sebelum jatuh waktu.
b. Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu dan karakteristik atas instrumen penempatan DHE SDA selain yang dimaksud pada huruf a.
c. Jangka waktu dan karakteristik lain tersebut diumumkan melalui media yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
d. Bank Indonesia akan terus mengevaluasi dan memperkuat berbagai jenis instrumen penempatan dan pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pasar keuangan.
22. Q : **Apakah penempatan DHE SDA paling sedikit 30% selama paling singkat 3 bulan boleh dilakukan di luar 4 instrumen yang sudah disebutkan dalam PBI? Misalnya eksportir memindahkan 30% DHE SDA dari Reksus DHE ke Rekening Umum (non-reksus) dengan lama penempatan tetap selama 3 bulan.**
A : Tidak. Mohon mengacu pada PBI DHE DPI Pasal 20 dan PADG DHE DPI Pasal 26.
23. Q : **Apabila Eksportir menempatkan dana di deposito valas pada hari ke-10 setelah pemasukan pada Reksus, apakah Eksportir dapat mencairkan deposito valas 3 bulan (termasuk dengan membayar penalti) di hari ke-90?**
A : Tidak, instrumen deposito valas, PNs valas LPEI, dan TD Valas DHE memiliki jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan tidak dapat dilakukan pencairan sebelum jatuh waktu.
24. Q : **Sumber dana apa saja yang dapat ditempatkan pada TD Valas DHE?**
A : Sumber dana penempatan pada TD Valas DHE hanya dapat berasal dari Reksus DHE SDA.
25. Q : **Apakah DHE wajib ditempatkan ke dalam TD Valas DHE?**
A : Tidak, TD Valas DHE merupakan salah satu opsi instrumen penempatan DHE SDA. Sesuai ketentuan dalam PBI DHE DPI, penempatan DHE SDA juga dapat dilakukan pada instrumen sebagaimana pertanyaan Nomor 20.
26. Q : **Tenor berapa saja yang saat ini disediakan oleh Bank Indonesia untuk instrumen TD Valas DHE?**
A : Tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan/atau tenor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
27. Q : **Berapa tenor TD Valas DHE yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA?**

- A : Sesuai ketentuan, instrumen TD Valas DHE yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA adalah instrumen dengan tenor paling singkat 3 (tiga) bulan dan tidak dapat dilakukan pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*).
28. Q : **Bagaimana dengan penempatan DHE SDA di luar kewajiban penempatan paling singkat 3 bulan?**
 A : TD Valas DHE dapat ditempatkan pada tenor sesuai pilihan Eksportir.
29. Q : **Apakah TD valas DHE dapat dilakukan *rollover*?**
 A : Ya, untuk transaksi TD Valas DHE dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*rollover*) dan dapat dilakukan untuk seluruh transaksi TD Valas DHE pada *window time* yang pengajuannya pada 2 (dua) hari kerja sebelum transaksi awal jatuh waktu. *Rollover* dilakukan dengan nominal yang sama dan atas Nasabah yang sama.
30. Q : **Apakah Eksportir SDA dapat menempatkan dana DHE SDA pada TD Valas DHE melalui seluruh bank?**
 A : Penempatan dana DHE SDA pada TD Valas DHE Bank Indonesia dilakukan oleh Eksportir SDA melalui bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia (*appointed bank*). Daftar *appointed bank* dapat dilihat pada *website* Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/operasi-moneter/Default.aspx#TD-Valas-DHE>
31. Q : **Apakah *appointed bank* dapat melakukan penempatan pada TD Valas DHE tanpa permintaan dari Eksportir?**
 A : *Appointed bank* tidak dapat melakukan penempatan pada TD Valas DHE tanpa permintaan dari Eksportir. Namun, *appointed bank* dapat melakukan penempatan pada lelang TD Valas OPT dan tidak dikaitkan dengan kewajiban penempatan DHE SDA di instrumen SKI.
32. Q : **Atas penempatan pada TD Valas DHE, apakah dapat dilakukan pengajuan *early redemption* atau konversi menjadi Transaksi *Swap* Jual BI?**
 A : Bank tidak dapat mengajukan *early redemption* atas penempatan pada TD Valas DHE, namun Bank dapat mengajukan konversi TD Valas DHE menjadi Transaksi *Swap* Jual BI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
33. Q : **Jika penempatan DHE SDA 30% dipindahkan ke instrumen bank lainnya, apakah boleh dalam bentuk *escrow account* dan apakah *escrow account* tersebut harus dalam bentuk Reksus?**
 A : Instrumen penempatan sebagaimana dijelaskan dalam Q#20.
34. Q : **Instrumen penempatan apa saja yang dapat diberikan insentif oleh Bank Indonesia?**
 A : Bank Indonesia dapat memberikan insentif atas DHE SDA yang ditempatkan pada:
 a. *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia
 b. instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
35. Q : **Apakah insentif yang diberikan pada instrumen penempatan *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia?**
 A : Dana dari Reksus DHE SDA yang ditempatkan ke dalam instrumen *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank

Indonesia tidak menjadi komponen dana pihak ketiga yang digunakan dalam perhitungan:

- a. GWM valas;
- b. RIM; dan
- c. RIM Syariah.

36. Q : **Apakah DHE SDA dapat ditempatkan dalam instrumen penempatan dalam valuta asing yang berbeda dari valuta Reksus asal DHE SDA tersebut?**
A : Bisa.
Contoh: DHE SDA dari Reksus DHE SDA dalam SGD dapat ditempatkan dalam deposito DHE SDA dalam USD.
37. Q : **Apakah Eksportir dapat memindahkan DHE SDA-nya ke Reksus lain milik Eksportir yang sama di LPEI/Bank yang sama?**
A : Bisa, pemindahan dana menggunakan mekanisme transfer antar-Reksus. Pemindahan ke Reksus DHE SDA di LPEI dapat dilakukan sepanjang Eksportir ybs. merupakan debitur LPEI.
38. Q : **Apakah Eksportir dapat memindahkan DHE SDA-nya ke Reksus di LPEI/Bank lain untuk penempatan pada instrumen di LPEI/Bank lain tersebut?**
A : Lihat jawaban untuk Q#37.

Pemanfaatan atas Instrumen Penempatan

39. Q : **Bagaimana bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan Eksportir dan/atau Bank atas instrumen penempatan dana DHE SDA yang wajib ditempatkan, dan berapa lama jangka waktu pemanfaatannya?**
A : Eksportir
- Instrumen penempatan dana DHE SDA dapat dimanfaatkan oleh Eksportir untuk agunan kredit rupiah dari Bank atau dana talangan rupiah dari LPEI serta pemanfaatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - Penempatan pada Reksus DHE SDA valas dapat dimanfaatkan untuk transaksi FX *swap* Eksportir dengan Bank.
- Bank
- Dari sisi pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA oleh Bank, Bank Indonesia menyediakan transaksi FX *swap* lindung nilai Bank kepada Bank Indonesia. Bank dapat memanfaatkan instrumen FX *swap* lindung nilai Bank Indonesia dalam hal memiliki kebutuhan untuk pemenuhan likuiditas rupiah Eksportir dengan *underlying* penempatan DHE SDA di Bank. Biaya pemenuhan likuiditas rupiah (*swap point*) melalui transaksi FX *swap* lindung nilai tersebut cukup kompetitif sesuai dengan mekanisme pasar.
 - Instrumen TD Valas DHE dapat dimanfaatkan untuk transaksi *swap* antara Bank dengan Bank Indonesia untuk kepentingan Eksportir, berupa pengalihan dari transaksi TD Valas DHE menjadi transaksi *swap* Bank ke Bank Indonesia.
 - Jangka waktu pemanfaatan atas penempatan dana DHE SDA yang wajib ditempatkan hanya dapat dilakukan dalam sisa jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA.

40. Q : **Apakah pemanfaatan atas penempatan dana DHE SDA yang wajib ditempatkan dapat ditujukan untuk pemenuhan kegiatan Eksportir di luar negeri?**
A : Pemanfaatan atas penempatan dana DHE SDA ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Selain itu Eksportir SDA wajib memperhatikan pengaturan dalam PP Nomor 36 Tahun 2023.
41. Q : **Apakah penempatan dana DHE SDA dapat menjadi agunan pinjaman valas?**
A : Tidak. Dana penempatan DHE SDA hanya dapat dijadikan agunan pinjaman dalam mata uang rupiah.
42. Q : **Apakah penempatan dana DHE SDA dapat menjadi agunan dalam mata uang rupiah untuk anak perusahaan?**
A : Tidak. *Back-to-back loan* wajib dilakukan sesuai dengan nama Eksportir yang memiliki dana tersebut.
43. Q : **Apakah dana pinjaman dalam mata uang rupiah diperkenankan melebihi dari nominal agunan?**
A : Tidak. Nominal kredit dalam mata uang rupiah yang diperkenankan adalah maksimal sejumlah dana DHE SDA yang diagunkan.
44. Q : **Apakah terdapat dokumen perjanjian standar dari Bank Indonesia untuk agunan kredit atas penempatan TD Valas DHE?**
A : Dokumen perjanjian kredit merupakan kesepakatan antara Eksportir dan Bank dalam negeri dengan memperhatikan ketentuan otoritas keuangan terkait. Dalam hal pemanfaatan TD Valas DHE sebagai agunan kredit rupiah, selain dokumen pendukung (a.l. perjanjian kredit) juga perlu disertai surat pernyataan Eksportir terkait pemanfaatan penempatan DHE SDA untuk agunan kredit rupiah.
45. Q : **Bagaimana prosedur klaim agunan kredit atas penempatan TD Valas DHE di Bank Indonesia apabila *default*?**
A : Mekanisme penyelesaian kredit dalam hal Eksportir mengalami *default* merupakan kesepakatan bilateral antara Eksportir dan Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan otoritas keuangan terkait. Namun demikian, kejadian *default* kredit tidak menghapuskan kewajiban Eksportir dalam rangka pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA valas di dalam SKI.
46. Q : **Apakah penempatan dana DHE SDA dapat dijadikan *underlying* transaksi FX *Swap* dengan Bank?**
A : Benar, penempatan DHE SDA dapat menjadi *underlying* transaksi FX *Swap*.
47. Q : **Apakah Eksportir yang memiliki penempatan dana DHE SDA dapat melakukan transaksi FX *Swap* dengan semua Bank?**
A : Eksportir hanya dapat melakukan FX *Swap* untuk pemanfaatan atas transaksi penempatan DHE SDA dengan Bank di mana penempatan DHE SDA Eksportir tersebut berada.
48. Q : **Pemahaman atas Pasal 20 ayat (5) PBI DHE DPI**
1. Implementasi untuk FX *Swap* atas dana yang wajib ditempatkan sebesar paling sedikit 30% dari Reksus DHE SDA (sebagaimana tercantum pada Pasal 19):

- a. Ketika nasabah eksportir menempatkan dana DHE SDA pada Reksus DHE SDA di Bank, maka atas 30% dari dana DHE SDA dalam Reksus DHE SDA dimaksud akan dilakukan FX *Swap* dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1st Leg: nasabah melakukan penjualan valas terhadap rupiah dan mendapatkan rupiah hasil penjualan valas tersebut untuk digunakan sesuai kebutuhan mereka.
 - 2) 2nd Leg: pada saat transaksi jatuh tempo ketika 2nd Leg, maka nasabah akan melakukan pembelian valas terhadap rupiah dan menyerahkan rupiah tersebut kepada Bank untuk mendapatkan valas.
- b. Terkait dengan tenor FX *Swap* tersebut tidak diatur secara spesifik, namun harus cukup untuk memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan dokumen *underlying* untuk transaksi FX *Swap* tersebut adalah Reksus DHE SDA tersebut sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (5).
- c. Dengan demikian, apakah benar bahwa selama FX *Swap* dilakukan sebagaimana huruf a dan b di atas maka berarti pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (1) telah dilaksanakan dengan baik?

A : Implementasi untuk transaksi *Swap* sesuai dengan PBI DHE DPI (Pasal 18 s.d. Pasal 20) dan PADG DHE DPI sebagaimana diubah dengan PADG Perubahan atas PADG DHE DPI (Pasal 25 s.d. Pasal 28 dan Pasal 31) sebagai berikut:

- Eksportir wajib menempatkan DHE SDA dalam valuta asing paling sedikit sebesar 30% dalam SKI dalam jangka waktu paling singkat 3 bulan sejak pemasukan ke dalam Reksus DHE SDA.
- Eksportir SDA menempatkan DHE SDA ke dalam instrumen berupa salah satunya instrumen perbankan.
- Eksportir dapat memanfaatkan transaksi *Swap* Beli dengan Bank di mana penempatan DHE SDA Eksportir tersebut berada, dalam hal memiliki kebutuhan rupiah (IDR) untuk kegiatan usahanya di DN. *Leg* pertama, Eksportir akan mendapat dana rupiah untuk memenuhinya di domestik dan *leg* kedua, Eksportir akan menerima kembali dana valasnya (harus kembali ke Reksus DHE SDA dalam valuta asing yang sama) dan mengembalikan dana rupiah kepada Bank. Pelaksanaan pemanfaatan atas penempatan pada Reksus DHE SDA dalam valuta asing melalui FX *Swap* Beli tersebut perlu didukung oleh penyampaian surat pernyataan Eksportir yang paling sedikit memenuhi format sebagaimana lampiran PADG.
- Pemanfaatan DHE SDA hanya dapat dilakukan dalam sisa jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA.

49. Q : **Pemahaman atas Pasal 20 ayat (5) PBI DHE DPI**

2. Implementasi untuk FX *Swap* atas keseluruhan DHE SDA yang memang perlu masuk dalam Reksus DHE SDA (sebagaimana tercantum pada Pasal 18):
 - a. Ketika nasabah eksportir menempatkan dana DHE SDA pada Reksus DHE SDA di Bank, maka atas keseluruhan dana DHE SDA dalam Reksus DHE SDA dimaksud (tidak hanya 30%) akan dilakukan FX *Swap* dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1st Leg: nasabah melakukan penjualan valas terhadap rupiah dan mendapatkan rupiah hasil penjualan valas tersebut untuk digunakan sesuai kebutuhan mereka.

- 2) 2nd Leg: pada saat transaksi jatuh tempo ketika 2nd Leg, maka nasabah akan melakukan pembelian valas terhadap rupiah dan menyerahkan rupiah tersebut kepada Bank untuk mendapatkan valas.
- b. Terkait dengan tenor FX *Swap* tersebut tidak diatur secara spesifik, namun harus cukup untuk memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan dokumen *underlying* untuk transaksi FX *Swap* tersebut adalah Reksus DHE SDA tersebut sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (5).
- c. Atas hal ini, dan mengingat bahwa Pasal 19 menyebutkan bahwa 30% hanyalah jumlah paling sedikit, benarkah bahwa transaksi FX *Swap* yang dilakukan ini bisa diartikan telah memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (1)?
- A : Lihat jawaban untuk pertanyaan No.48
- 50a. Q : **Apakah transaksi FX *Swap* dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*)?**
- A : Transaksi FX *Swap* beli dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dengan penyelesaian transaksi akhir (tanggal setelmen 2nd leg) masih dalam sisa jangka waktu Reksus DHE SDA dalam valuta asing.
- Percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atau pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi FX *Swap* beli dimaksud dapat dilakukan sepanjang dapat dipastikan bahwa kewajiban penempatan DHE SDA tetap dipenuhi hingga akhir jangka waktu penempatan DHE SDA.
- 50b. Q : **Apakah pemanfaatan berupa FX *Swap* beli bisa diikuti dengan transaksi *forward*?**
- A : a. Tidak, transaksi *forward tidak termasuk* instrumen pemanfaatan atas penempatan DHE SDA yang diatur dalam peraturan ini sehingga tidak dapat dikaitkan dengan skema pemanfaatan pada FX *Swap* Beli ini.
b. Pemanfaatan atas penempatan DHE SDA berupa FX *Swap* Beli harus kembali ke Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing yang sama.
51. Q : **Apakah pengalihan TD Valas DHE menjadi Transaksi *Swap* Jual BI memengaruhi jumlah pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA?**
- A : Tidak, pengalihan TD Valas DHE menjadi transaksi *Swap* Jual BI tidak memengaruhi jumlah pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA. Nominal TD Valas DHE yang dialihkan menjadi transaksi *Swap* Jual BI tetap diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA. Pengalihan transaksi tersebut harus disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir yang paling sedikit memenuhi format sebagaimana lampiran PADG.
52. Q : **Hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait transaksi *swap* lindung nilai Bank kepada Bank Indonesia?**
- A : Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait transaksi *swap* lindung nilai Bank kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
a. Transaksi *swap* lindung nilai Bank kepada Bank Indonesia dilakukan berdasarkan kontrak lindung nilai.
b. Jangka waktu kontrak lindung nilai yaitu paling lama sesuai sisa jangka waktu transaksi penempatan DHE SDA.

- c. Dalam hal Bank melakukan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dengan *underlying* transaksi berupa penempatan DHE SDA pada Reksus, pengajuan kontrak lindung nilai harus disertai dengan informasi terkait jangka waktu penempatan DHE SDA.

53. Q : **Berapa jangka waktu transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia?**
 A : Transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dengan jangka waktu:
- a. 1 (satu) minggu;
 - b. 2 (dua) minggu;
 - c. 1 (satu) bulan; dan/atau
 - d. jangka waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia,
- yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta atau tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu.
- Tanggal valuta atau tanggal setelmen ditetapkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia.
- Transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dilakukan pada hari kerja yang ditetapkan Bank Indonesia.
- Underlying* transaksi *swap* lindung nilai Bank kepada Bank harus didukung dengan dokumen *underlying* transaksi swap lindung nilai Bank kepada Bank Indonesia berupa dokumen penempatan DHE SDA pada Bank yang mengajukan transaksi *swap* lindung nilai Bank kepada Bank Indonesia.
54. Q : **Apa yang perlu dilakukan Bank apabila mengajukan perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai Bank kepada Bank Indonesia?**
 A : Dalam hal Bank mengajukan perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai Bank kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu yang sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai, pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* dibuka.
55. Q : **Apa yang perlu dipersiapkan dalam rangka pemanfaatan instrumen penempatan untuk agunan kredit rupiah, penggunaan Reksus DHE SDA untuk transaksi FX *swap* Eksportir dengan Bank, penggunaan Reksus DHE SDA sebagai *underlying* transaksi *swap* lindung nilai Bank dengan Bank Indonesia, dan pengalihan TD Valas DHE menjadi Transaksi *Swap* Jual BI?**
 A : Terkait berbagai pemanfaatan DHE SDA maka perlu disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir.
56. Q : **Ketentuan apa saja yang terkait dengan pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA?**
 A : Ketentuan dimaksud meliputi:
- a. ketentuan Bank Indonesia mengenai Operasi Moneter
 - b. ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia.
 - c. ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi di pasar valuta asing.
 - d. ketentuan lainnya dari otoritas yang berwenang.

Pengawasan Pemasukan DHE SDA

57. Q : **Bagaimana ketentuan pemasukan DHE saat ini?**
 A : Eksportir wajib memasukkan seluruh DHE yang diterima ke dalam SKI paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan PPE melalui:
- a. Bank untuk:

- 1) DHE berupa DHE non-SDA; dan
 - 2) DHE berupa DHE SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 atau ekuivalennya; dan
- b. LPEI dan/atau Bank untuk DHE berupa DHE SDA dengan Nilai Ekspor paling sedikit USD250,000.00 atau ekuivalennya.
58. Q : **Apakah terdapat ketentuan khusus bagi Eksportir SDA untuk kewajiban pemasukan DHE SDA?**
 A : Sejalan dengan pengaturan PP DHE SDA, Eksportir SDA yang memiliki Nilai Ekspor pada PPE paling sedikit USD250,000.00 atau ekuivalennya wajib memasukkan DHE tersebut ke dalam Reksus DHE SDA pada:
 a. LPEI; dan/atau
 b. Bank.
59. Q : **Apa saja bentuk Reksus DHE SDA pada Bank?**
 A : Reksus DHE SDA pada Bank dapat berupa: (1) rekening giro, (2) tabungan, atau (3) rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi dan telah dijadikan sarana untuk menerima pemasukan DHE SDA dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 2023.
60. Q : **Apakah Eksportir SDA harus membuka rekening baru untuk memenuhi kewajiban pemasukan DHE SDA ke Reksus DHE SDA?**
 A : Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Eksportir SDA dapat: (1) membuka rekening yang baru yang ditujukan khusus untuk menerima pemasukan DHE SDA, atau (2) mengalihfungsikan rekening yang telah dimiliki menjadi Reksus DHE SDA.

 Dalam hal terjadi alih fungsi rekening lama menjadi Reksus DHE SDA, rekening dimaksud harus dikosongkan terlebih dahulu.
61. Q : **Apakah Eksportir SDA dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA?**
 A : Ya, Ekportir SDA dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA di LPEI dan/atau Bank, baik pada Bank yang sama maupun Bank yang berbeda.
62. Q : **Apakah yang diperlukan saat mengajukan permohonan pembukaan Reksus DHE SDA?**
 A : Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung kepada LPEI dan/atau Bank sebagai berikut:
 a. dokumen yang dapat menunjukkan Ekspor atas hasil perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam; dan
 b. surat pernyataan terkait Ekspor atas hasil kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
63. Q : **Apakah batas Nilai Ekspor USD250,000.00 atau ekuivalennya berlaku untuk masing-masing PPE atau untuk masing-masing pemasukan DHE SDA?**
 A : Terkait kewajiban pemasukan DHE SDA pada Reksus, batas Nilai Ekspor \geq USD250,000.00 atau ekuivalennya berlaku untuk masing-masing PPE.

 Apabila DHE SDA dimasukkan pada Reksus secara sekaligus dalam 1 (satu) transaksi *incoming* untuk beberapa PPE, Eksportir dapat mengeluarkan bagian DHE yang berasal dari PPE dengan Nilai Ekspor $<$ USD250,000.00 dalam hal pemasukan tersebut dilakukan tidak secara sukarela.

64. Q : **Apakah batas Nilai Ekspor USD250,000.00 atau ekuivalennya berlaku untuk masing-masing PPE atau diakumulasi secara bulanan?**
 A : Terkait kewajiban pemasukan DHE SDA pada Reksus, batas Nilai Ekspor \geq USD250,000.00 atau ekuivalennya berlaku untuk masing-masing PPE dan tidak diakumulasi secara bulanan.
65. Q : **Apabila tanggal Ekspor sesuai PPE adalah 1 Agustus 2023, sampai kapan batas waktu Eksportir memasukkan seluruh DHE ke dalam SKI?**
 A : 30 November 2023.
66. Q : **Apabila tanggal Ekspor sesuai PPE adalah 31 Agustus 2023, sampai kapan batas waktu Eksportir memasukkan seluruh DHE ke dalam SKI?**
 A : 30 November 2023.
67. Q : **Apa Nilai Ekspor yang menjadi acuan kewajiban pemasukan DHE ke dalam SKI?**
 A : Nilai Ekspor yang menjadi acuan kewajiban pemasukan DHE ke dalam SKI adalah Nilai Ekspor *free on board* (FOB) yang tercantum pada PPE.
68. Q : **Bagaimana apabila DHE yang diterima oleh Eksportir kurang dari Nilai Ekspor berupa FOB pada PPE?**
 A : Pengaturan terkait nilai DHE yang diterima lebih kecil dari Nilai Ekspor diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PBI DHE DPI.
69. Q : **Apabila Eksportir telah memiliki PPE Non-SDA sebelum 1 Agustus 2023, apakah ke depannya Eksportir wajib memasukkan DHE pada Reksus?**
 A : Pengawasan Bank Indonesia terhadap kewajiban pemasukan DHE pada Reksus didasarkan atas PPE yang diberikan penanda SDA oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 Untuk komoditas yang sejak 1 Agustus 2023 diklasifikasikan sebagai SDA berdasarkan KMK Nomor 272 Tahun 2023, dalam hal Nilai Ekspor \geq USD250,000.00 atau ekuivalennya, maka Eksportir wajib memasukkan DHE atas Ekspor tersebut ke dalam SKI melalui Reksus DHE SDA paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan PPE.
70. Q : **Pada aturan lama, Reksus DHE SDA boleh dibuka dalam mata uang apapun. Apakah aturan tersebut masih berlaku dalam ketentuan yang baru?**
 A : Ya, Reksus DHE SDA dapat dibuka dalam valas maupun rupiah untuk mengakomodasi valuta pembayaran ekspor yang beragam sesuai dengan kontraknya.
71. Q : **Apakah pemasukan DHE SDA dapat dilakukan pada Reksus valas selain USD atau Reksus rupiah?**
 A : Ya. Eksportir dapat memasukkan DHE SDA pada Reksus valas USD, Reksus valas selain USD, maupun Reksus rupiah sesuai dengan kontrak ekspornya.
72. Q : **Apakah DHE SDA dapat dimasukkan pada Reksus dengan valuta asing yang berbeda?**
 A : Bisa.
 Contoh: DHE SDA yang diterima dalam USD dapat dimasukkan pada Reksus JPY.

73. Q : **Apakah DHE SDA yang masuk dalam Reksus rupiah wajib tetap ditempatkan dalam SKI paling sedikit 30% dan paling singkat 3 bulan?**
- A : Pemasukan hasil ekspor (*export proceed*) ke dalam Reksus rupiah dapat dilakukan dalam hal:
- kontrak ekspor sudah dalam rupiah; atau
 - kontrak ekspor dalam valas, namun disebutkan dalam kontrak pembayaran ekspor akan dilakukan dalam rupiah (misalnya dalam konteks transaksi *Local Currency Settlement* LCS). Lihat
- Atas pemasukan hasil ekspor dalam rupiah ke dalam Reksus rupiah ini tidak berlaku kewajiban penempatan (lihat contoh pada bagian Penjelasan Pasal 25 PADG DHE DPI).
- Dalam hal kontrak ekspor dalam valas dan *buyer* melakukan pembayaran ekspor dalam valas, atas DHE tersebut berlaku kewajiban untuk memasukkan dalam Reksus DHE SDA dan tetap menempatkan DHE SDA tersebut paling sedikit 30% dan paling singkat 3 bulan pada instrumen penempatan dalam valas. Konversi ke rupiah tidak mengurangi kewajiban penempatan DHE SDA.
74. Q : **Apakah Eksportir SDA yang memanfaatkan skema LCS dan menerima valas ke rekening Sub-SNA tetap harus melakukan pemasukan DHE SDA pada Reksus DHE SDA?**
- A : Ya. Dana dari rekening Sub-SNA tetap wajib dimasukkan pada Reksus DHE SDA dan selanjutnya tetap mengikuti pengaturan atas DHE SDA.
75. Q : **Sumber dana dari mana saja yang dapat masuk ke dalam Reksus DHE SDA di Bank?**
- A : Transfer Dana Masuk ke dalam Reksus DHE SDA pada Bank hanya dapat berasal dari:
- DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
 - dana dari pencairan instrumen perbankan dan/atau pembayaran bunga instrumen perbankan yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
 - dana yang berasal dari Reksus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama, baik pada Bank yang sama, pada Bank yang lain, maupun pada LPEI;
 - dana dari pelunasan pokok dan/atau pembayaran bunga atau yang dipersamakan dengan itu, dari instrumen penempatan di Bank Indonesia, yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
 - setoran kekurangan kewajiban penempatan DHE SDA dari Eksportir SDA yang telah menerima surat pemantauan dari Bank Indonesia dan/atau dikenai sanksi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan/atau
 - sumber lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
76. Q : **Bagaimana mekanisme Transfer Dana Masuk ke dalam Reksus DHE SDA?**
- A : Mekanisme Transfer Dana Masuk ke dalam Reksus DHE SDA dapat dilakukan dengan cara:
- transfer langsung ke Reksus DHE SDA; atau
 - transfer terlebih dahulu melalui rekening milik Eksportir SDA selain Reksus DHE SDA.

77. Q : **Apa yang harus dilakukan jika terdapat Transfer Dana Masuk ke dalam Reksus DHE SDA selain dari sumber yang diperkenankan?**
A : Apabila terdapat Transfer Dana Masuk ke dalam Reksus DHE SDA selain dari sumber yang diperkenankan, termasuk yang berasal dari non-DHE atau DHE non-SDA, maka Eksportir SDA harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Reksus DHE SDA.
- 78a. Q : **Apakah Eksportir dapat mengeluarkan DHE SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250.000 atau ekuivalennya jika keliru/tidak secara sukarela masuk pada Reksus?**
A : Ya, Eksportir dapat mengeluarkan DHE SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250.000 atau ekuivalennya apabila keliru/tidak secara sukarela masuk pada Reksus. (Lihat pula jawaban untuk Q#63).
- 78b. Q : **Apa yang harus dilakukan jika Eksportir ingin tetap memasukkan DHE SDA yang berasal dari PPE dengan Nilai Ekspor di bawah *threshold* ke dalam Reksus DHE SDA?**
A : Dalam hal Eksportir ingin tetap memasukkan DHE SDA secara sukarela ke dalam Reksus DHE SDA, Eksportir menyampaikan surat pernyataan pemasukan DHE SDA secara sukarela kepada Bank dan/atau LPEI. Penyampaian surat pernyataan dimaksud dilakukan cukup sebanyak 1 (satu) kali oleh Eksportir kepada setiap Bank dan/atau LPEI tempat Eksportir membuka Reksus (mengacu ketentuan PADG DHE DPI Pasal 43).
- 78c. Q : **Bagaimana waktu berlakunya kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA sehubungan dengan pernyataan sukarela dari Eksportir?**
A : Ketentuan mengenai waktu berlakunya kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA sehubungan dengan pernyataan sukarela dari Eksportir diatur dalam PADG DHE DPI Pasal 43 ayat (4).

Contoh:

- Eksportir A memiliki 5 PPE atas Ekspor SDA sebagai berikut:
 - PPE 1 tanggal 24 Juli 2024 dengan Nilai Ekspor USD300,000.00,
 - PPE 2 tanggal 25 Juli 2024 dengan Nilai Ekspor USD200,000.00,
 - PPE 3 tanggal 1 Agustus 2024 dengan Nilai Ekspor USD150,000.00,
 - PPE 4 tanggal 9 Agustus 2024 dengan Nilai Ekspor USD100,000.00, dan
 - PPE 5 tanggal 1 September 2024 dengan Nilai Ekspor USD50,000.00.
- Eksportir A menyampaikan surat pernyataan sukarela pada tanggal 5 Agustus 2024.

Dengan demikian:

- Atas PPE 1, Eksportir A wajib memasukkan DHE SDA ke dalam Reksus DHE SDA dan berlaku kewajiban penempatan, karena Nilai Ekspor-nya lebih dari USD250,000.00.
- Atas PPE 2, Eksportir A tidak wajib memasukkan DHE SDA ke dalam Reksus DHE SDA, karena Nilai Ekspor-nya kurang dari USD250,000.00 dan bulan PPE adalah sebelum penyampaian pernyataan sukarela. Apabila terdapat DHE SDA atas PPE 2 yang dimasukkan ke dalam Reksus DHE SDA pada bulan Agustus 2024 dan/atau bulan-bulan berikutnya, atas DHE SDA tersebut berlaku kewajiban penempatan.
- Atas PPE 3, PPE 4, dan PPE 5, Eksportir A wajib memasukkan DHE SDA ke dalam Reksus DHE SDA dan berlaku kewajiban penempatan, karena

Eksportir A telah menyampaikan pernyataan sukarela pada bulan Agustus 2024.

79. Q : **Sumber dana dari mana saja yang dapat masuk ke dalam Reksus DHE SDA LPEI?**
A : Transfer Dana Masuk ke dalam Reksus DHE SDA pada LPEI hanya dapat berasal dari:
a. DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
b. dana yang berasal dari Reksus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama baik pada LPEI maupun pada Bank;
c. dana dari pelunasan pokok dan/atau pembayaran bunga atau yang dipersamakan dengan itu, dari instrumen penempatan di LPEI yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
d. setoran kekurangan kewajiban penempatan DHE SDA dari Eksportir SDA yang telah menerima surat pemantauan dari Bank Indonesia dan/atau dikenai sanksi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan/atau
e. sumber lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
80. Q : **Apa yang perlu diperhatikan dalam hal Eksportir SDA melakukan Transfer Dana Keluar dari Reksus DHE SDA dalam valuta asing dengan nilai di atas jumlah tertentu?**
A : Dalam hal Eksportir SDA melakukan Transfer Dana Keluar dari Reksus DHE SDA dalam valuta asing dengan nilai di atas jumlah tertentu, Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank.
81. Q : **Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia apabila Eksportir SDA tidak memenuhi kewajiban pemasukan DHE SDA?**
A : Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan kepada Eksportir SDA yang berdasarkan pengawasan atau data Bank Indonesia tidak memenuhi kewajiban pemasukan DHE SDA.

Eksportir SDA harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan dalam batas waktu yang tercantum dalam surat pemantauan untuk membuktikan pemenuhan kewajiban pemasukan DHE SDA.
82. Q : **Informasi apa saja yang perlu disampaikan kepada LPEI dan/atau Bank untuk setiap Transfer Dana Masuk dan/atau Transfer Dana Keluar melalui Reksus DHE SDA?**
A : Eksportir SDA harus menyampaikan informasi kepada LPEI dan/atau Bank untuk setiap Transfer Dana Masuk dan/atau Transfer Dana Keluar melalui Reksus DHE SDA, yang paling sedikit memuat informasi:
a. nilai transaksi;
b. tujuan transaksi;
c. pelaku transaksi; dan
d. hubungan keuangan antarpelaku transaksi.
83. Q : **Apa sanksi yang dikenakan kepada Eksportir terkait kewajiban pemasukan DHE SDA?**
A : a. Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor \geq USD250,000.00 atau ekuivalennya yang tidak memasukkan seluruh DHE SDA ke dalam SKI melalui Reksus sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan PPE dikenai sanksi sesuai pengaturan dalam PP Nomor 36 Tahun 2023.

- b. Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor < USD250.000,00 atau ekuivalennya yang tidak memasukkan seluruh DHE SDA ke dalam SKI sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan PPE dikenai sanksi sesuai pengaturan dalam PBI ini.

84. Q : **Bagaimana Eksportir dapat memonitor pemasukan DHE-nya?**
A : Eksportir dapat memonitor status pemasukan DHE di SiMoDIS pada alamat <https://www.bi.go.id/Simodis>

Pengawasan Penempatan dan Pemanfaatan DHE SDA

- 85a. Q : **Apakah DHE SDA berupa uang muka penjualan (*advance payment*) yang telah dimasukkan pada Reksus tetap wajib ditempatkan dalam SKI?**

A : Ya. Kewajiban tetap menempatkan DHE SDA dalam SKI dihitung berdasarkan DHE SDA yang diterima pada Reksus DHE SDA valuta asing, termasuk yang berasal dari uang muka penjualan (*advance payment*) sepanjang Eksportir dapat meyakini bahwa pembayaran di muka tersebut merupakan DHE SDA. Hal tersebut antara lain dibuktikan dengan adanya *invoice*.

DHE SDA tersebut juga akan dihitung dalam pemenuhan kewajiban pemasukan DHE SDA atas PPE terkait.

- 85b. Q : **Bagaimana mekanisme penempatan DHE SDA berupa *advance payment*?**

A : Dalam hal Eksportir akan menerima *advance payment* dan Eksportir dapat meyakini bahwa *advance payment* tersebut merupakan DHE SDA, maka Eksportir dapat memasukkan *advance payment* tersebut pada Reksus. Terhadap DHE SDA yang telah dimasukkan dalam Reksus tersebut dikenakan kewajiban penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh: apabila pada tanggal 15 Agustus 2023 Eksportir memasukkan DHE SDA berupa *advance payment* (PPE belum diterbitkan) pada Reksus DHE SDA, maka Eksportir wajib tetap menempatkan minimal 30% DHE SDA tersebut paling singkat s.d. 31 Oktober 2023.

Dalam hal Eksportir akan menerima *advance payment* serta belum memiliki informasi yang cukup bahwa *advance payment* yang diterima merupakan DHE SDA, Eksportir dapat melakukan hal sbb.:

1. Eksportir menerima *advance payment* tersebut melalui rekening umum dan memasukkannya ke Reksus pada saat telah diperoleh informasi yang cukup bahwa *advance payment* yang diterima merupakan DHE SDA.
2. Jika berdasarkan kontrak penerimaan, *advance payment* harus diterima pada Reksus, maka Eksportir harus:
 - a. mengomunikasikan ke Bank Indonesia terkait kontrak tersebut; dan
 - b. mengeluarkan *advance payment* tersebut dari Reksus ke rekening umum. Eksportir harus memasukkan kembali DHE SDA ke Reksus setelah terbitnya PPE SDA.

86. Q : **Bagaimana ketentuan penempatan DHE SDA berupa fasilitas diskonto wesel ekspor?**

A : Kewajiban penempatan DHE SDA berlaku sejak Eksportir menerima dana dari Bank.

87. Q : **Apakah kewajiban penempatan DHE SDA berlaku pula untuk DHE SDA dari PPE sebelum tanggal 1 Agustus 2023?**
A : Kewajiban penempatan DHE SDA berlaku untuk penerimaan DHE SDA pada Reksus DHE SDA valas sejak 1 Agustus tanpa melihat tanggal PPE.
Sebagai contoh, Eksportir A menerima pemasukan DHE SDA ke dalam Reksus DHE SDA valas sebesar sebagai berikut:
a. USD1,000,000.00 pada tanggal 1 Oktober 2023 atas PPE tanggal 1 Agustus 2023; dan
b. USD500,000.00 pada tanggal 2 Oktober 2024 atas PPE tanggal 1 Juli 2024.
Dengan demikian, kewajiban penempatan DHE SDA sebesar paling sedikit 30% dalam SKI oleh Eksportir A dari pemasukan DHE SDA USD1,500,000.00 pada bulan Oktober 2024 adalah USD450,000.00.
88. Q : **Pada tanggal 1 September 2023, Eksportir A memasukkan DHE SDA ke Reksus DHE SDA rupiah senilai Rp10.000.000.000,00 atas PPE tanggal 30 Juni 2023. Apakah Eksportir A wajib tetap menempatkan DHE SDA tersebut dalam SKI?**
A : Tidak. Kewajiban penempatan DHE SDA paling sedikit 30% dalam SKI paling singkat 3 (tiga) bulan sejak pemasukan ke dalam Reksus DHE SDA dalam valas.
89. Q : **Dalam hal DHE SDA yang telah dimasukkan di dalam Reksus DHE SDA valas dikonversi ke dalam rupiah, bagaimana dampaknya pada perhitungan kewajiban penempatan DHE SDA?**
A : Kewajiban penempatan DHE SDA dihitung atas pemasukan DHE SDA pada Reksus DHE SDA valas, dan pemenuhan penempatannya dihitung dari instrumen penempatan DHE SDA dalam valas.
Konversi dari Reksus DHE SDA valas ke rupiah tidak mengurangi nilai kewajiban penempatan DHE SDA.
Contoh:
a. Pada 1 Agustus 2023, Eksportir B memasukkan DHE SDA pada Reksus USD sebesar USD500,000.00. Atas pemasukan DHE SDA tersebut, Eksportir B wajib tetap menempatkan DHE SDA paling sedikit sebesar USD150,000.00 atau ekuivalennya selama paling singkat sampai dengan 31 Oktober 2023.
b. Pada 31 Agustus 2023, saldo Reksus USD tersebut sebesar USD600,000.00 (terdiri dari USD500,000.00 atas pemasukan DHE SDA di Agustus dan USD100.000 saldo dari bulan sebelumnya).
c. Pada 1 September 2023, Eksportir B mengonversi (memindahkan) USD550,000.00 dari Reksus USD ke Reksus rupiah.
d. Pada 30 September 2023, saldo Reksus USD tersebut sebesar USD50,000.00. Eksportir tidak memiliki instrumen penempatan DHE SDA lainnya.
Dengan demikian:
a. Pada akhir Agustus 2023, Eksportir B memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA sebesar paling sedikit 30% (USD150,000.00) yang dipenuhi dari saldo Reksus USD sebesar USD600,000.00.
b. Pada akhir September 2023, Eksportir B tidak memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA sebesar paling sedikit 30% (USD150,000.00) karena total saldo Reksus valas dan/atau instrumen penempatan DHE SDA valas lainnya hanya sebesar USD50,000.00.

90. Q : **Bagaimana cara Eksportir menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia terkait kewajiban penempatan DHE SDA?**
 A : Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas kewajiban penempatan DHE SDA Eksportir didasarkan pada laporan yang disampaikan oleh Bank dan LPEI kepada Bank Indonesia.
91. Q : **Bagaimana jangka waktu kewajiban penempatan DHE SDA?**
 A : Kewajiban tetap menempatkan DHE SDA dalam SKI adalah selama paling singkat sampai dengan akhir bulan ketiga dari bulan pemasukan pada Reksus (bulan pemasukan pada Reksus = bulan ke-1).
 Contoh jangka waktu kewajiban penempatan DHE SDA terdapat dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (2) PBI DHE DPI.
92. Q : **Bagaimana cara perhitungan kewajiban penempatan DHE SDA?**
 A : Nilai DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan pada akhir bulan T adalah 30% dari total nilai DHE SDA yang dimasukkan pada Reksus valas Eksportir pada seluruh Bank dan/atau LPEI mulai dari tanggal 1 dua bulan sebelumnya (T-2) sampai dengan akhir bulan T.
 Perhitungan didasarkan pada instrumen penempatan valas.
 Contoh:
 Apabila Eksportir memasukkan DHE SDA pada Reksus pada bulan Agustus-November 2023 sebagai berikut:
- USD800,000.00 pada 1 Agustus 2023 pada Reksus valas A1 di Bank A
 - USD500,000.00 pada 2 Agustus 2023 pada Reksus valas A2 di Bank A
 - USD400.000,00 pada 3 September 2023 pada Reksus valas B1 di Bank B
 - USD300.000,00 pada 4 September 2023 pada Reksus valas L1 di LPEI
 - Ekuivalen USD700,000.00 pada 5 September 2023 pada Reksus rupiah B2 di Bank B
 - Bulan Oktober dan November 2023 tidak terdapat pemasukan DHE SDA pada Reksus.
- Maka:
- Pada bulan Agustus 2023, Eksportir wajib memiliki total penempatan DHE SDA pada Reksus valas dan/atau instrumen penempatan DHE SDA sebesar paling sedikit $30\% \times \text{USD}(800,000.00 + 500,000.00) = \text{USD}390,000.00$ atau ekuivalennya.
 - Pada bulan September 2023, Eksportir wajib memiliki total penempatan DHE SDA pada Reksus valas dan/atau instrumen penempatan DHE SDA sebesar paling sedikit $30\% \times \text{USD}(800,000.00 + 500,000.00 + 400,000.00 + 300,000.00) = \text{USD}600,000.00$ atau ekuivalennya.
 - Pada bulan Oktober 2023, Eksportir wajib memiliki total penempatan DHE SDA pada Reksus valas dan/atau instrumen penempatan DHE SDA sebesar paling sedikit $30\% \times \text{USD}(800,000.00 + 500,000.00 + 400,000.00 + 300,000.00) = \text{USD}600,000.00$ atau ekuivalennya.
 - Pada bulan November 2023, Eksportir wajib memiliki total penempatan DHE SDA pada Reksus valas dan/atau instrumen penempatan DHE SDA sebesar paling sedikit $30\% \times \text{USD}(400,000.00 + 300,000.00) = \text{USD}210,000.00$ atau ekuivalennya.

93. Q : **Bagaimana menghitung pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA oleh Eksportir?**
 A : Pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA oleh Eksportir dihitung berdasarkan jumlah saldo DHE SDA dalam valuta asing yang ditempatkan oleh Eksportir pada instrumen penempatan dengan menggunakan kurs tengah akhir bulan dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia.
94. Q : **Apabila Eksportir menempatkan DHE SDA pada instrumen dengan jangka waktu panjang dan/atau Eksportir masih memiliki dana yang mencukupi pada instrumen DHE SDA atas kewajiban penempatan sebelumnya, apakah Eksportir wajib tetap menempatkan DHE SDA yang diterima pada bulan-bulan berikutnya?**
 A : Hal tersebut dapat dilakukan, selama Eksportir memastikan bahwa nilai penempatan DHE SDA-nya tersebut tetap memenuhi kewajiban penempatan paling sedikit 30%.
95. Q : **Apa yang perlu dilakukan oleh Eksportir SDA dalam rangka pengawasan oleh Bank Indonesia?**
 A : Eksportir SDA harus menggunakan 1 NPWP secara tetap untuk seluruh pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA. Eksportir SDA perlu memastikan NPWP yang terdaftar pada seluruh Bank dan/atau LPEI sudah benar dan seragam.
96. Q : **Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia apabila Eksportir SDA tidak memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA?**
 A : Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan kepada Eksportir SDA yang berdasarkan pengawasan atau data Bank Indonesia tidak memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA.
 Eksportir SDA harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan dalam batas waktu yang tercantum dalam surat pemantauan untuk membuktikan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA.
97. Q : **Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia apabila Surat Pemantauan tidak ditindaklanjuti dan/atau tidak ditanggapi oleh Eksportir SDA terkait kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA?**
 A : Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan terhadap Eksportir SDA, Pemilik Barang atas Ekspor SDA, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas terkait kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 Penyampaian hasil pengawasan dapat diberitahukan kepada Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas melalui surat dan/atau media yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
98. Q : **Apabila Eksportir tidak memenuhi kewajiban pemasukan DHE SDA dan kewajiban penempatan DHE SDA, bagaimana sanksi yang dikenakan kepada Eksportir?**
 A : Eksportir SDA dikenai sanksi atas kewajiban pemasukan DHE SDA dan kewajiban penempatan DHE SDA.
99. Q : **Apa yang dilakukan oleh Eksportir yang telah dikenakan sanksi oleh otoritas yang berwenang sebagai tindak lanjut dari penyampaian hasil pengawasan?**

- A : Pengenaan sanksi oleh otoritas yang berwenang sebagai tindak lanjut dari penyampaian hasil pengawasan tidak menggugurkan kewajiban pemasukan DHE SDA pada Reksus DHE SDA dan/atau kewajiban penempatan DHE SDA.

Dalam hal telah terdapat pemenuhan kewajiban pemasukan dan/atau penempatan DHE SDA oleh Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas, Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas menyampaikan dokumen pendukung ke otoritas yang berwenang apabila terdapat bukti baru setelah menerima informasi penyampaian hasil pengawasan.

Pengaturan terhadap Bank

- 100a. Q : **Apa saja kewajiban bagi Bank?**
A : Kewajiban Bank yang diatur dalam PBI dan PADG DHE DPI, antara lain:
a. menyampaikan Laporan Transaksi Non-TT yang dilengkapi informasi Ekspor secara daring kepada Bank Indonesia.
b. menyampaikan informasi dan laporan mengenai pemasukan DHE dan penempatan DHE secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
c. memastikan pemasukan dan penempatan dana yang berasal dari DHE SDA oleh Bank tetap dilakukan melalui instrumen yang tersedia di dalam negeri.
d. memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh Eksportir sesuai ketentuan.
e. Bank wajib menatausahakan pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA milik Eksportir kepada Bank Indonesia.
f. memastikan dana yang akan ditempatkan ke dalam instrumen penempatan DHE SDA berasal dari DHE SDA.
- 100b. Q : **Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 100a, hal apa lagi yang harus dilakukan oleh Bank?**
A : a. memastikan Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 yang memasukkan DHE SDA ke dalam Reksus DHE SDA telah menyampaikan surat pernyataan sukarela.
b. meminta Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 yang tidak menyerahkan surat pernyataan sukarela untuk mengeluarkan DHE SDA yang kurang dari USD250,000.00 dari Reksus DHE SDA.
c. memastikan Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 yang menempatkan DHE SDA ke dalam instrumen penempatan telah menyerahkan surat pernyataan sukarela.
d. meneruskan surat pernyataan sukarela kepada Bank Indonesia.
e. menyampaikan informasi tentang pemanfaatan instrumen penempatan berupa agunan kredit rupiah dan transaksi FX *Swap* Eksportir dengan Bank, dalam hal diminta oleh Bank Indonesia.
101. Q : **Apa yang perlu dilakukan oleh Bank yang memberikan kredit rupiah kepada Eksportir untuk pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA?**
A : Hal-hal yang perlu dilakukan Bank yang memberikan kredit rupiah kepada Eksportir untuk pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA yaitu:
a. pemberian kredit rupiah ditetapkan berdasarkan mekanisme dan tata cara pemberian kredit oleh Bank sesuai pengaturan dari otoritas terkait;

- b. nominal pemberian kredit rupiah oleh Bank paling banyak sebesar nominal penempatan DHE SDA yang dijadikan agunan kredit rupiah;
- c. jangka waktu pemberian kredit rupiah untuk pemanfaatan atas penempatan DHE SDA hanya dapat dilakukan dalam sisa jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA;
- d. Eksportir menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang paling sedikit memuat tujuan kredit rupiah, jenis agunan, nominal agunan, jangka waktu agunan, nominal kredit dalam valuta asing dan rupiah, dan jangka waktu kredit; dan
- e. terdapat dokumen pendukung perkreditan.

Pemanfaatan atas penempatan DHE SDA sebagai agunan kredit rupiah dapat dilakukan perpanjangan kredit (*roll over*) dan percepatan pelunasan kredit (*early payment*) dengan batas akhir pelunasan dalam sisa jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA.

102. Q : **Apa saja insentif bagi *appointed bank* dalam hal penempatan dana dari Reksus ke instrumen berupa *term deposit* operasi pasar terbuka dalam valuta asing (TD Valas DHE) di BI?**
 A : Pengecualian dana dari Reksus dimaksud dari komponen dana pihak ketiga yang digunakan dalam perhitungan GWM Valas dan RIM/RIM Syariah.
103. Q : **Apa kewajiban *appointed bank* terkait penempatan DHE SDA dalam TD Valas DHE?**
 A : *Appointed bank* wajib memastikan dana nasabah Eksportir yang ditempatkan pada TD Valas DHE berasal dari Reksus. Selain itu, *appointed bank* harus memberikan penanda khusus (*flag*) untuk instrumen yang digunakan *appointed bank* untuk penempatan ke dalam TD Valas DHE (instrumen *pass on*).
104. Q : **Apakah Bank dapat menggunakan penempatan DHE SDA Eksportir sebagai *underlying* transaksi *Swap* Lindung Nilai Bank Indonesia?**
 A : Bank dapat memanfaatkan penempatan DHE SDA pada Reksus valas, instrumen perbankan berupa deposito valas, dan TD Valas DHE sebagai *underlying* transaksi *Swap* Lindung Nilai Bank Indonesia.
105. Q : **Apakah Bank dapat melakukan pengalihan TD Valas DHE menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia?**
 A : Bank dapat mengajukan pengalihan TD Valas DHE menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia atas dasar permintaan Eksportir.
- 106a. Q : **Apa yang perlu diperhatikan Bank yang melakukan transaksi FX *Swap* dengan Eksportir?**
 A : Bank yang melakukan transaksi FX *Swap* dengan Eksportir untuk pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA wajib memastikan:
 - a. transaksi FX *swap* berupa FX *swap* beli;
 - b. dana dari FX *swap* harus kembali ke Reksus DHE SDA dalam valas yang sama; dan
 - c. Eksportir menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang paling sedikit memuat tujuan transaksi, nominal transaksi dalam valas dan rupiah, serta jangka waktu transaksi.
- 106b. Q : **Apakah atas transaksi FX *Swap* dengan Eksportir tersebut Bank wajib memastikan terdapat dokumen pendukung kebutuhan dana valuta asing?**

- A : Dokumen pendukung kebutuhan dana valuta asing untuk transaksi FX *swap* Bank dengan Eksportir untuk pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA tidak wajib disampaikan.
107. Q : **Bagaimana sanksi administratif kepada Bank terkait pelanggaran Bank terhadap ketentuan DHE SDA?**
- A : a. Sanksi administratif berupa teguran tertulis atas pelanggaran Bank terhadap ketentuan DHE SDA disampaikan oleh Bank Indonesia melalui surat yang ditujukan kepada direksi Bank.
 b. Sanksi administratif berupa kewajiban membayar atas pelanggaran Bank terhadap ketentuan DHE SDA dilakukan dengan cara mendebit rekening giro Bank di Bank Indonesia.
 c. Bank Indonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf kepada otoritas terkait.
 d. Dalam hal Bank menyampaikan informasi dan laporan yang tidak benar untuk periode laporan Agustus 2023 dan September 2023 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pengaturan terhadap LPEI

- 108a. Q : **Apa saja kewajiban LPEI terkait DHE SDA?**
- A : a. menyampaikan Laporan DHE LPEI kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
 b. memastikan pelaksanaan pemanfaatan DHE SDA oleh Eksportir sesuai dengan ketentuan.
 c. menatausahakan pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA kepada Bank Indonesia.
 d. memastikan dana yang akan ditempatkan ke dalam instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI berasal dari DHE SDA.
 e. hanya dapat menerima DHE SDA Debitur LPEI melalui rekening LPEI pada kantor cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri
 f. memindahkan DHE SDA kepada rekening LPEI di Bank dalam negeri dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 g. memastikan penempatan dana yang berasal dari DHE SDA oleh LPEI tetap dilakukan melalui instrumen yang tersedia di dalam negeri.
- 108b. Q : **Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 108a, hal apa lagi yang harus dilakukan oleh LPEI?**
- A : a. memastikan Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 yang memasukkan DHE SDA ke dalam Reksus DHE SDA telah menyampaikan surat pernyataan sukarela.
 b. meminta Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 yang tidak menyerahkan surat pernyataan sukarela untuk mengeluarkan DHE SDA yang kurang dari USD250,000.00 dari Reksus DHE SDA.
 c. memastikan Eksportir dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 yang menempatkan DHE SDA ke dalam instrumen penempatan telah menyerahkan surat pernyataan sukarela.
 d. meneruskan surat pernyataan sukarela kepada Bank Indonesia.
 e. menyampaikan informasi tentang pemanfaatan instrumen penempatan berupa agunan kredit rupiah, dalam hal diminta oleh Bank Indonesia.

Pengaturan terhadap Eksportir Non-SDA

109. Q : **Apakah terdapat perubahan pengaturan terhadap Eksportir Non-SDA?**
- A : Tidak terdapat perubahan pengaturan terhadap Eksportir Non-SDA.

110. Q : Apakah Eksportir Non-SDA dapat memasukkan DHE Non-SDA ke dalam SKI melalui LPEI?
A : Eksportir Non-SDA tidak dapat memasukkan DHE Non-SDA ke dalam SKI melalui LPEI. Pemasukan DHE Non-SDA ke dalam SKI hanya melalui Bank.

Pengaturan terhadap Importir

111. Q : Apakah terdapat perubahan pengaturan terhadap Importir?
A : Tidak terdapat perubahan pengaturan terhadap Importir.